

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit	: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jenis Produk	: Tabungan
Nama Produk	: BritAma Mitra	Deskripsi produk	: Tabungan BritAma Mitra adalah produk tabungan yang dipasarkan melalui kerja sama antara BRI dengan Pihak ketiga berupa perusahaan/instansi/kelompok induk yang dituangkan dalam bentuk PKS (Perjanjian Kerja Sama) BRI.
Mata Uang	: IDR		

FITUR UTAMA

1. Rekening BritAma Mitra dapat diperuntukkan untuk penampungan gaji/tunjangan/tunjangan kinerja/dana pensiun, atau peruntukan lain yang bersifat rutin di setiap periode.
2. Rekening BritAma Mitra juga dapat diperuntukkan sebagai rekening penampungan/penyaluran dana bantuan, kerja sama Universitas/Sekolah Tinggi/Institusi Pendidikan, atau kerja sama khusus lainnya.
3. Saldo minimum tabungan bersifat negotiable dan dituangkan dalam PKS.

BIAYA

1. Biaya administrasi tabungan bersifat *negotiable* dan dituangkan dalam PKS.
2. Biaya administrasi kartu debit mengikuti jenis kartu yang diterbitkan.

MANFAAT	RISIKO
Dapat mengakomodasi kebutuhan nasabah sesuai dengan PKS yang telah disepakati.	Simpanan yang dijamin oleh LPS hanya hingga Rp 2 Miliar rupiah per nasabah
Tersedia asuransi kecelakaan diri (kecuali untuk <i>product type</i> FW dan BW) sesuai dengan PKS yang telah disepakati.	

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Setiap kerja sama antara BRI dengan nasabah BritAma Mitra dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang disepakati oleh kedua pihak.

Persyaratan dan Tata Cara :

Perorangan:

1. Identitas diri (WNI : KTP jika > 17 tahun dan KIA atau KK jika < 17 tahun; WNA : Paspor/KITAS/KITAP);
2. Mengisi formulir Pembukaan dan Perubahan Rekening Perorangan;
3. Mengisi Formulir Relasi Rekening (apabila pembukaan rekening dilakukan bertindak atas nama (*qq name*) atau kepemilikan bersama (*joint account*));
4. Menunjukkan NPWP apabila ada untuk di *copy* oleh Petugas BRI;
5. Apabila nasabah berkebutuhan khusus terdapat dokumen khusus yang harus dilengkapi; dan
6. Dokumen perpajakan diluar Indonesia (apabila nasabah merupakan wajib pajak di negara selain Indonesia).

Non Perorangan:

1. Dokumen identitas PT/Yayasan/CV baik yang berbadan hukum maupun non badan hukum (AD/ART, Ijin Usaha, NPWP, Dokumen Identitas Pengurus, dan Surat Kuasa);
2. Mengisi formulir Pembukaan dan Perubahan Rekening Non Perorangan;
3. Mengisi Formulir Relasi Rekening (apabila pembukaan rekening dilakukan bertindak atas nama (*qq name*) atau kepemilikan bersama (*joint account*));
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diwajibkan bagi non perorangan berbadan hukum;
5. Apabila nasabah berkebutuhan khusus terdapat dokumen khusus yang harus dilengkapi;
6. Dokumen perpajakan diluar Indonesia (apabila nasabah merupakan wajib pajak di negara selain Indonesia); dan
7. Copy legalitas Usaha misalnya SITU, SIUP&TDP atau NIB (Nomor Induk Berusaha) atau dokumen lain atau telah terdaftar sesuai peraturan perundang- undangan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan entitas.

Hubungi Kami

BRI Contact : 1500017
Email : callbri@bri.co.id
Sabrina WA : 08121214017

Social Media

X (twitter) : @bankbri_id
Instagram : bankbri_id
Facebook : BANK BRI
TikTok : bankbri_id

SIMULASI

Contoh simulasi BritAma Mitra:

Nasabah diasumsikan memiliki saldo akhir hari Rp510.000.000 selama 30 hari, maka untuk perhitungan bunga Tabungan yang diterima pada bulan tersebut sebagai berikut:

Saldo	Suku Bunga	Nominal Suku Bunga (Sebelum Pajak)	Pajak (20%)	Nominal Suku Bunga (Setelah Pajak)
Rp510.000.000	0,60%	Rp251.506,85	Rp50.301,37	Rp201.205,48

Keterangan: hanya estimasi, dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

INFORMASI TAMBAHAN

- Setiap kerja sama antara BRI dengan nasabah Perusahaan/instansi/kelompok yang penyaluran dana atau pembuatan rekening menggunakan BritAma Mitra, dapat diberikan *Corporate Code* kerja sama yang diperoleh dengan mengajukan permohonan *Corporate Code* pada aplikasi *Payroll Integrated System*.
- Spesifikasi dan fasilitas BritAma Mitra dapat mengalami perubahan sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah disepakati.
- Pengelolaan rekening Tabungan diklasifikasikan menjadi:
 - Rekening Aktif: Rekening yang memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo.
 - Rekening Tidak Aktif: Rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 360 hari. Dalam kondisi ini, fitur penarikan dinonaktifkan.
 - Rekening Dorman: Rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 1800 hari. Dalam kondisi ini, fitur penarikan dan pemasukan dinonaktifkan.
- Penutupan secara otomatis rekening Tabungan yang bersaldo nihil dalam kurun waktu 180 hari berturut-turut.
- Kewajiban nasabah pemilik rekening Tabungan memiliki kewajiban:
 - Memastikan rekening Tabungan aktif dengan cara melakukan pengecekan saldo paling sedikit 1(satu) kali dalam 360 hari.
 - Senantiasa melakukan penginian informasi diri mencakup alamat surat menyurat, alamat surat elektronik, dan nomor telepon.
 - Membaca, memahami, dan melaksanakan dengan benar perjanjian dan ketentuan pembukaan rekening Tabungan pada Bank.
 - Memiliki itikad baik dalam penggunaan rekening Tabungan.
 - Memberikan informasi dan/atau dokumen terkait data diri yang jelas, akurat, dan benar.
- Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.

DISCLAIMER

- Bank dapat menolak permohonan produk Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.